

**KOMPARASI ASPEK "OBYEK" UNTUK MENENTUKAN KEABSAHAN
TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* BERDASARKAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA**

Astika Nurul Hidayah

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: astikanurul87@gmail

ABSTRAK

Internet sebagai salah satu hal yang saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari memberikan kemudahan bagi manusia dengan sekali sentuhan tangan. Termasuk dalam melakukan aktivitas jual beli tidak lagi perlu bertemu muka secara langsung antara penjual dan pembeli melainkan cukup melalui gadget masing-masing maka dapat terjadi kesepakatan jual beli. Meskipun sangat praktis dan memudahkan namun harus diperhatikan aspek hukum yang menaungi para pihak agar jual beli yang terjadi secara virtual tersebut mengikat para pihak sehingga memperoleh jaminan atau perlindungan hukum atas hak yang dimiliki masing-masing. Selain itu, agar nantinya apabila timbul sengketa diantara para pihak dalam transaksi jual beli secara online tersebut dapat diselesaikan dengan jalur yang legal sesuai dengan aturan yang berlaku, maka harus dipastikan agar transaksi tersebut sah di mata hukum. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan aspek "obyek" yang menjadi salah satu syarat keabsahan transaksi berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Hal ini disebabkan karena meskipun aspek "obyek" ini sama-sama menjadi syarat keabsahan dalam kedua hukum tersebut, namun ada kekhususan yang harus dipenuhi yang turut menentukan akibat hukum dari akad atau perjanjian dalam transaksi jual beli tersebut.

Kata-kata kunci: Akad, Jual Beli, Keabsahan, Obyek Perjanjian

PENDAHULUAN

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk tahun 1970-an dan disebut ARPANET yaitu komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, selanjutnya jaringan ini diperbaharui dan dikembangkan dan menjadi tulang punggung terbentuknya internet sekarang (Noegroho, 2010: 2). Pada tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang menjadi 3000 alamat halaman, dan yang pertama kalinya muncul *virtual-shopping* atau e-retail muncul pada internet. Kebutuhan untuk memperoleh barang dan jasa dengan cara yang praktis dan efisien serta tidak terbatas oleh waktu dan ruang, menjadi pendorong utama bisnis jual beli daring sangat diminati. Hanya dengan sekali sentuhan tangan pada gawai yang dimiliki, kemudian uang ditransfer maka pembeli tinggal menunggu barang

dikirimkan atau menikmati jasa tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra sekaligus menghemat waktu yang dimilikinya.

Besarnya peluang untuk menjual barang dengan cara daring membuat banyak produsen berlomba-lomba untuk membuka toko daring ataupun hanya sekedar memasarkan produk ataupun jasanya melalui internet. Dengan demikian persaingan juga semakin ketat sehingga penjual ataupun produsen harus semakin kreatif dalam melakukan promosi agar dapat menarik calon minat pembeli. Salah satunya adalah dengan membuat tampilan semenarik mungkin dari tokonya, termasuk mengemas produk atau jasa yang dijualnya dengan cara sedemikian rupa agar memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri. Namun demikian, karena pembeli tidak dapat melihat, menyentuh atau menikmati secara langsung produk atau jasa tersebut, maka penjual hendaknya memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya atas spesifikasi dari barang jualannya tersebut. Hal ini penting untuk memenuhi syarat sahnya transaksi jual beli yang dilakukan. Selain itu juga menghindari adanya pembeli yang merasa tertipu atau salah memilih produk atau jasa yang dibelinya.

Islam menempatkan jual beli dalam bidang muamalah yang mana bersifat "terbuka" yaitu para pihak bebas untuk melakukan transaksi atau kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Al Quran dan Al Hadits. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Menurut Shobirin (2015, 240), jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "*al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*". Pada intinya, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq (1989: 45) dalam bukunya Kitab *Fiqih Sunnah* menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama.

Berdasarkan pendapat para ulama, Siswadi (2013: 61) menyatakan bahwa pengertian jual beli antara lain: pertama, jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar menukar. Kedua, tukar menukar tersebut atas suatu harta (barang), atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya. Ketiga, adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar menukar harta tersebut. Keempat, dilakukan dengan cara tertentu/wajah tertentu yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Aturan mengenai jual beli selain harus berpedoman pada syariat Islam juga harus memperhatikan rambu-rambu lainnya, diantaranya yaitu bahwasanya setiap

transaksi dalam kegiatan bermuamalah harus memenuhi rukun akad karena akad merupakan landasan yang sangat penting dalam melakukan transaksi. Apabila rukun akad tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada keabsahan akad yang dilakukan tersebut. Selain Hukum Islam, Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif di bidang keperdataan juga memiliki aturan terkait dengan transaksi jual beli. Secara umum, aturan tersebut dapat ditemukan pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1457 KUHPerdata yaitu jual beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan pada Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Apabila pembeli menyatakan persetujuannya atau sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut. Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Daniel Alfredo, 2015). Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak (*wis overeensteeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan harga yang menjadi *essensial* perjanjian jual beli. Tanpa barang yang hendak dijual tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya, jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada (Tambunan, 2016: 184). Akan tetapi, semua jenis perjanjian termasuk jual beli harus memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena hal ini yang menentukan status hukum atau keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Agar jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli mengikat secara hukum sehingga memiliki akibat hukum, maka harus dipastikan jual beli yang dilakukan harus sah di mata hukum. Ketentuan mengenai keabsahan transaksi jual beli tersebut harus diperhatikan oleh para pihak. Keabsahan akad dalam Hukum Islam salah satunya dapat dilihat dari pemenuhan rukun akadnya, sedangkan dari Hukum Perdata ditinjau dari pemenuhan syarat sah perjanjian. Karena bisnis *online* memiliki kekhususannya tersendiri terkait obyek jual beli, maka dapat dikomparasikan mengenai ketentuan keabsahan jual beli dengan memperhatikan pada aspek obyek jual beli tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum (*legal research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum, dalam hal ini adalah

transaksi jual beli secara *online* dan dianalisis berdasarkan aturan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*) karena mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang doktrinal dan bersifat empiris. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dikaji kembali dengan pendekatan triangulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data untuk menjamin validitas dan reliabilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan dalam Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah (KHES). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KHES, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Akad inilah yang harus sah agar dapat mengikat secara hukum para pihak yang berakad. Ketentuan mengenai keabsahan akad diatur dalam Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan **syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan**. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) KHES, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, harus merujuk pada Pasal 22 KHES mengenai rukun akad secara umum terdiri dari **(1) pihak-pihak yang berakad; (2) obyek akad; (3) tujuan pokok akad; dan (4) kesepakatan**.

Terkait obyek akad sebagai rukun kedua yang harus dipenuhi maka harus melihat pada Pasal 24 KHES yaitu obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. *Amwal* diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KHES yaitu benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam hal ini, *amwal* sebagai obyek akad harus memenuhi persyaratan agar akad yang digunakan dalam transaksi jual beli secara *online* tersebut menjadi sah, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 76 KHES dengan analisis sebagai berikut.

1. Barang yang dijualbelikan harus ada. Meskipun cara yang dilakukan adalah secara *online* sehingga penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, barang juga hanya ditawarkan maupun dilihat melalui media internet, namun

penjual harus memastikan bahwa barang yang dia tawarkan ada. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara *dropshipping*, maka penjual/*dropshipper* harus dapat memastikan bahwa meskipun barang yang dijual bukan merupakan miliknya namun barang yang ditawarkan oleh calon pembeli sudah tersedia di *supplier*/pemilik barang.

2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. Dalam hal ini, penjual harus dapat memastikan bahwa barang yang ditawarkan dapat diserahkan kepada pembeli sehingga dapat diartikan bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri. Namun dalam sistem *dropshipping*, meskipun barang tidak dalam penguasaan penjual, namun penjual/*dropshipper* harus dapat menggaransi bahwa barang meskipun milik *supplier* namun sudah ada pernyataan penyerahan atau pernyataan dari pihak *supplier* yang meminta penjual/*dropshipper* membantu menjualkan barang miliknya.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, yaitu barang yang memiliki nilai atau harga tertentu yang mana sudah tercantum dalam keterangan mengenai barang tersebut.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal. Pengertian halal yang dimaksud yaitu barang yang dijualbelikan dalam bisnis *online* bukan merupakan barang yang dilarang dalam agama Islam untuk dikonsumsi atau dipakai atau dimanfaatkan.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Hal ini sangat penting karena dalam bisnis *online* penjual dan pembeli hanya bertemu melalui media internet sehingga pembeli tidak dapat mengetahui spesifikasi barang secara langsung. Oleh karena itu, maka penjual berkewajiban untuk menjelaskan spesifikasi barang yang ditawarkan sedetail dan sejelas mungkin sehingga calon pembeli merasa yakin dengan barang yang akan dibelinya.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. Penjual berkewajiban menginformasikan dengan keterangan sejelas mungkin kepada pembeli mengenai kekhususan barang, termasuk dengan cara mencantumkan gambar yang senyatanya (*real picture*) dari barang yang ditawarkan.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini berlaku secara umum terhadap barang yang sifatnya diketahui secara langsung oleh calon pembeli. Namun meskipun demikian, penjual tetap harus memberikan keterangan yang sejujurnya mengenai barang yang ditawarkan apabila calon pembeli menanyakan. Hal ini karena proses jual beli yang dilakukan secara *online*

membuat calon pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung sebelum memutuskan untuk membeli atau tidak membeli barang tersebut.

9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Ini merupakan kewajiban bagi penjual dan pembeli, sebelum terjadinya kesepakatan untuk melakukan *order* maka para pihak harus menegaskan kembali barang yang akan dibeli sehingga jelas dan pasti.

Dengan demikian, maka Pasal 76 KHES mengenai *amwal* atau barang yang menjadi obyek akad harus terpenuhi baik oleh penjual maupun pembeli agar rukun obyek akad terpenuhi. Selain aturan Hukum Islam yang termaktub dalam KHES, maka harus dilihat juga aturan dalam Hukum Perdata (Barat) yang juga berlaku di Indonesia. Terkait keabsahan transaksi jual beli secara *online* dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, yaitu **(1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu causa yang halal**. Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif. Apabila syarat subyektif dan syarat obyektif tidak terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Implikasi apabila syarat subyektif tidak terpenuhi atau cacat dalam pemenuhannya adalah perjanjian tersebut **dapat dibatalkan**, yang bermakna bahwa meskipun perjanjian tersebut tidak sah namun perjanjiannya tetap ada sampai ada permohonan pembatalan dari pihak-pihak atau para pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi atau cacat dalam pemenuhannya maka perjanjian tersebut **batal demi hukum**, yaitu perjanjian tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada perjanjian sejak semula. Dengan demikian maka tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Terkait dengan obyek perjanjian, maka dapat dilakukan analisis terhadap syarat obyektif yaitu syarat ketiga dan syarat keempat dari syarat sah perjanjian tersebut.

1. Syarat ketiga dari syarat sah perjanjian adalah suatu hal tertentu yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Ini berarti bahwa obyek dari perjanjian adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan bernilai jual sehingga dapat dijadikan sebagai obyek perniagaan. Dengan demikian maka penjual wajib mencantumkan harga barang secara jelas dalam penawarannya. Untuk barang-barang yang tidak bernilai ekonomis dan tidak bernilai jual maka tidak dapat menjadi obyek jual beli dalam bisnis *online*.
2. Syarat sah keempat dari syarat sah perjanjian adalah suatu causa yang halal. Hal ini diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tanpa sebab, atau

yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesucilaan baik atau ketertiban umum.

Agar transaksi jual beli yang dilakukan dalam bisnis *online* sah pada aspek obyeknya, maka syarat ketiga dan syarat keempat dalam syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus terpenuhi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena dalam Hukum Perdata, apabila syarat obyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yakni sejak awal dianggap tidak pernah ada transaksi jual beli tersebut. Para pihak tidak terikat secara hukum sehingga tidak ada kewajiban yang membebani dan di lain pihak juga tidak dapat menuntut haknya.

SIMPULAN

Penentuan keabsahan transaksi jual beli dalam bisnis *online* dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan Hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia. Selain itu tentunya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai aturan dari Hukum Perdata di Indonesia. Aturan mengenai keabsahan dilihat dari obyeknya dalam KHES diatur dalam Pasal 26, 28 dan 76 KHES. Yang dapat menjadi obyek jual beli adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Selain harus memenuhi rukun akad, maka Pasal 76 KHES harus dipenuhi terutama oleh penjual agar benda yang dijual sesuai dengan rumusan pasal tersebut. Sedangkan dalam aturan Hukum Perdata, keabsahan transaksi jual beli dalam bisnis *online* dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu mengenai syarat sah perjanjian. Terkait obyek perjanjian, harus memenuhi syarat obyektif yang merupakan syarat ketiga dan syarat keempat dalam pasal tersebut. Apabila syarat obyektif tersebut tidak terpenuhi maka berakibat jual beli menjadi tidak sah, sejak awal dianggap tidak ada jual beli sehingga para pihak tidak terikat secara hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Noegroho, Agoeng. (2010). *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabiq, Sayyid. (1989). *Fiqih Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif.
- Tambunan, Santonius. (2016). Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Badamai Law Journal*, Vol. 1. Issues 1.
- Siswadi. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura Vol III*. No. 2.

Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*,
Vol 3. No. 2.

Sitorus, Daniel Alfredo. (2015). *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)
Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*. Skripsi. Universitas Atma Jaya, Jakarta.